

**PERSETUJUAN PENAMBAHAN BIDANG/PROGRAM
KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
NOMOR : 421.5/0916.g/2007**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan ijin/persetujuan Penambahan Bidang / Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang diajukan oleh Kepala Sekolah SMK Al Furqon Bantarkawung Nomor 029/LPI.AM/II/2007 tanggal 30 April 2007, maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 019/C/Kep/I.83 tanggal Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta.

Memberi Persetujuan Penambahan Bidang / Program Keahlian SMK Swasta Kepada :

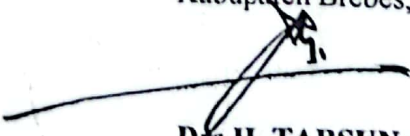
Badan Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Al Furqon Bantarkawung
Alamat	: Jalan Raya Bantarkawung Kabupaten Brebes
Nama Sekolah	: SMK Al Furqon Bantarkawung
Alamat Sekolah	: Jalan Raya Bantarkawung Kabupaten Brebes
Bidang/Program keahlian	: TIK/ Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)
Daya Tampung	: 2 (dua) kelas rombongan belajar
Mulai Tahun Pelajaran	: 2007/2008

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggaraan Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 23 Mei 2007
Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Brebes,


Drs. H. TARSUN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 130378908

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
3. Kabag Hukum, Organisasi dan Ketertiban Setda Kab. Brebes;
4. Kasubdin SLTP/Dikmen Dinas P dan K Kab. Brebes;
- ⑤ Ketua Yayasan Pendidikan Al Furqon Bantarkawung.